PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENDAYAGUNAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dihimpun oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi merupakan sumber informasi dan pengetahuan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat sehingga perlu didayagunakan untuk memberikan manfaat dan mendukung peningkatan literasi masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin keseragaman dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pendayagunaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, perlu menyusun pedoman pendayagunaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang selanjutnya disebut Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
4. Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau dengan perangkat pembaca analog.
5. Karya Rekam Digital adalah Karya Rekam yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.

6. Media Cetak Terbitan Berkala adalah karya yang diterbitkan secara terus-menerus dalam periode tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun rekam.
7. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
8. Bahan Kartografi adalah semua bahan perpustakaan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam berbagai skala, termasuk tetapi tidak terbatas pada peta wilayah, peta penerbangan, peta pelayaran, peta angkasa, gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, bola peta bumi (globe), diagram balok, foto udara, dan atlas.
9. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
10. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Pasal 2

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan dilakukan oleh Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi.
(2) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
    a. sebagai koleksi rujukan dan dimanfaatkan melalui layanan tertutup; dan/atau
    b. untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan.
(4) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan dilaksanakan dengan memperhatikan pelindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.

BAB II
KOLEKSI SERAH SIMPAN YANG DIDAYAGUNAKAN

Pasal 3

Koleksi Serah Simpan yang didayagunakan meliputi koleksi:
a. Karya Cetak; dan
b. Karya Rekam.

Pasal 4

(1) Koleksi Karya Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
    a. Buku;
    b. Media Cetak Terbitan Berkala; dan
    c. Bahan Kartografi.
(2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. fiksi;
    b. nonfiksi;
    c. karya ilmiah; dan
    d. laporan penelitian.
(3) Media Cetak Terbitan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. majalah;
    b. jurnal;
    c. buletin;
    d. tabloid;
    e. surat kabar; dan
    f. laporan statistik dengan periode terbit tertentu.
(4) Bahan Kartografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. peta; dan
    b. atlas.

Pasal 5

Koleksi Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi koleksi:
a. Karya Rekam Analog; dan
b. Karya Rekam Digital.

Pasal 6

(1) Koleksi Karya Rekam Analog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
    a. rekaman suara analog; dan
    b. rekaman video analog.
(2) Rekaman suara analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. piringan hitam;
    b. kaset audio;
    c. *open reel;*
    d. digital audio *tape*; dan
    e. *compact disc.*
(3) Rekaman video analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. kaset video;
    b. *laserdisc;*

c. *digital video disc* (DVD);
d. *video compact disc* (VCD);
e. mikrofilm;
f. mikrofis; dan
g. blu-ray *disc*.

Pasal 7

(1) Koleksi Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. Buku elektronik;
b. media terbitan berkala elektronik;
c. Bahan Kartografi elektronik;
d. musik digital;
e. film digital; dan
f. bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

(2) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. fiksi;
b. nonfiksi;
c. karya ilmiah; dan
d. laporan penelitian, kecuali karya akhir mahasiswa.

(3) Media terbitan berkala elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jurnal elektronik;
b. surat kabar elektronik; dan
c. majalah elektronik.

(4) Bahan Kartografi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. peta elektronik; dan
b. atlas elektronik.

BAB III
PENDAYAGUNAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN SEBAGAI KOLEKSI RUJUKAN DAN DIMANFAATKAN MELALUI LAYANAN TERTUTUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagai koleksi rujukan dan dimanfaatkan melalui layanan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan Pemustaka.

(2) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
a. persyaratan koleksi; dan
b. persyaratan Pemustaka.

Pasal 9

(1) Persyaratan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan koleksi yang tidak tersedia pada layanan umum Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi.

(2) Koleksi yang tidak tersedia pada layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelusuran melalui katalog atau sarana penelusuran koleksi yang disediakan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi.
(3) Dalam hal koleksi yang dibutuhkan tersedia pada layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendayagunaan koleksi dilakukan melalui layanan umum Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi.

Pasal 10

(1) Persyaratan Pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. merupakan anggota aktif Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi; dan
    b. mengisi surat pernyataan pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.
(2) Keanggotaan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu anggota atau bukti keanggotaan yang masih berlaku.
(3) Surat pernyataan pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
    a. identitas Pemustaka;
    b. tujuan pendayagunaan Koleksi Serah Simpan; dan
    c. pernyataan untuk mematuhi ketentuan layanan.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak

Pasal 11

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan di ruang khusus yang terpisah dengan ruang penyimpanan koleksi.
(2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi:
    a. meja dan kursi baca;
    b. meja khusus untuk mengakses koleksi berukuran besar;
    c. kamera pengawas;
    d. alat pemadam api ringan; dan
    e. sarana penyandang disabilitas.
(3) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemustaka dengan ketentuan:
    a. tidak membawa koleksi keluar dari ruang khusus pendayagunaan Koleksi Serah Simpan yang telah ditetapkan;
    b. tidak merusak, mencoret, melipat, menggunting, merobek, memberi tanda, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi keutuhan dan kondisi fisik koleksi;
    c. tidak memotret, memindai, merekam, atau melakukan reproduksi terhadap sebagian dan/atau seluruh isi koleksi;

d. tidak membawa makanan, minuman, atau benda lain yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap koleksi di area penggunaan koleksi; dan
e. mengenakan masker dan sarung tangan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Analog

Pasal 12

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Analog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan di ruang khusus yang terpisah dengan ruang penyimpanan koleksi.
(2) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi:
    a. meja dan kursi baca;
    b. perangkat pemutar sesuai dengan format Karya Rekam Analog beserta perangkat pendukung;
    c. kamera pengawas;
    d. alat pemadam api ringan; dan
    e. sarana penyandang disabilitas.
(3) Perangkat pemutar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. pemutar piringan hitam;
    b. pemutar kaset pita;
    c. pemutar kaset video;
    d. pemutar VCD/DVD; dan
    e. pemutar *laserdisc*.
(4) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemustaka dengan ketentuan:
    a. tidak membawa koleksi keluar dari ruang khusus pendayagunaan Koleksi Serah Simpan yang telah ditetapkan;
    b. tidak merusak, mencoret, melipat, menggunting, merobek, memberi tanda, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi keutuhan dan kondisi fisik koleksi;
    c. tidak memotret, memindai, merekam, atau melakukan reproduksi terhadap sebagian dan/atau seluruh isi koleksi tanpa izin;
    d. tidak membawa makanan, minuman, atau benda lain yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap koleksi di area penggunaan koleksi; dan
    e. mengenakan masker dan sarung tangan.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital

Pasal 13

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan di ruang khusus yang terpisah dengan ruang penyimpanan koleksi.

(2) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sistem pengamanan dan pengendalian akses sesuai dengan karakteristik Karya Rekam Digital.

(3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi:
   a. meja dan kursi;
   b. perangkat komputer atau perangkat akses digital sesuai dengan jenis dan format Karya Rekam Digital beserta perangkat pendukung;
   c. perangkat lunak dan/atau aplikasi yang diperlukan untuk mengakses Karya Rekam Digital;
   d. jaringan area lokal (*local area network*);
   e. sarana pengendalian dan pembatasan akses terhadap Karya Rekam Digital;
   f. kamera pengawas;
   g. alat pemadam api ringan; dan
   h. sarana penyandang disabilitas.

(4) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemustaka dengan ketentuan:
   a. tidak mengunduh, menggandakan, menyalin, atau memindahkan Karya Rekam Digital tanpa izin;
   b. tidak mengubah, mengedit, memanipulasi, atau merusak Karya Rekam Digital dan/atau metadata yang melekat padanya;
   c. tidak melakukan perekaman ulang, pemotretan layar, dan/atau perekaman layar tanpa izin;
   d. tidak melakukan pendistribusian dan/atau komunikasi Karya Rekam Digital kepada pihak lain tanpa izin; dan
   e. tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, keutuhan, dan keberlangsungan Karya Rekam Digital dan sistem pendayagunaan.

Bagian Kelima
Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan yang Tidak Dapat Dilakukan

Pasal 14

Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan tidak dapat dilakukan dalam kondisi:
a. Koleksi Serah Simpan mengalami kerusakan berat;
b. Koleksi Serah Simpan dalam proses konservasi, restorasi, preservasi, dan/atau digitalisasi; dan/atau
c. sarana atau perangkat akses belum tersedia.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 15

(1) Pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penggantian koleksi; dan/atau
   d. penghentian pemberian layanan pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan atas inisiatif Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi.
(2) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nonkomersial melalui:
   a. pemutaran Karya Rekam film;
   b. pameran, diskusi, seminar, bedah karya; dan
   c. bentuk kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan layanan perpustakaan sesuai dengan jenis dan karakteristik Koleksi Serah Simpan.

Pasal 17

(1) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan secara nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan terhadap karya yang merupakan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.
(2) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak dipungut biaya;
   b. tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi;
   c. terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   d. tidak mengurangi kepentingan yang wajar dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.
(3) Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di gedung atau ruang layanan Perpusnas atau Perpustakaan Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, ketentuan mengenai hak akses sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1014); dan
b. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 766

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi